

PEMBERHENTIAN PPS DI DESA JORESAN KECAMATAN MLARAK

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 (2) huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pilgub dan Wagub, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Ponorogo tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima PPS pada Kec. Mlarak Kab. Ponorogo untuk Pemilu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pilgub dan Wagub, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno KPU Kab. Ponorogo Nomor 80/PP.04-BA/3502/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima PPS pada Kec. Mlarak Kab. Ponorogo untuk Pemilu Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 62 Tahun 2023 Mengatur Tentang:

Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo untuk Pemilu Tahun 2024; Memberhentikan Saroni sebagai PPS Desa Joresan Kec. Mlarak.

CATATAN:

- Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Januari 2023.
- Keputusan ini berjumlah 2 halaman.